



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 18/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Ir. H. Syamsudin Koloj, M.S.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
2. Nama : **Dra. Hj. Nurseha, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Amir Pakude, S.H.** dan **Azriadi Bachry Malewa, S.H.**, advokat/penasihat hukum beralamat di Jalan Emisaelan Nomor 116, Palu, Sulawesi Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, memberi kuasa kepada **RD. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Edi Wirahadi, S.H., Lia Selfiana, S.H., Mahfuddin, S.H., Azminal Noor, S.H., Samsuddin Boleng, S.H., dan Aris Mariani, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor **Lembaga Advokasi dan Pembelaan Hukum Bulan Bintang**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, berkedudukan di Jalan Syarif Mansyur 64, Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PHP-ANP/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Romadhoni Feby I., S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarini, S.H., dan Ayuning Tirta P., S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **dr. Amirudin Rauf, Sp.OG., M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan M. K. Razak Nomor 2 RT/RW 012/007,
Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
 2. Nama : **H. Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lingkungan Tengah, RT/RW 010/006, Desa Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Amerullah, S.H., Moh. Saleh Batalipu, S.H.I., Moh. Zukri, S.H., dan Kasmat**

Ibrahim, S.Sos., advokat/penasihat hukum pada **Law Office Amerullah & Partners**, yang beralamat di Jalan Moh. Yamin Nomor 27, Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/2017 dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **18/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- C. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- D. Bahwa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi*

berwenang mengadili dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan Umum"* dan bukan sekedar ***"hasil perhitungan suara Pemilihan Umum"*** saja. Mahkamah sebagai Lembaga Peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"Hasil Pemilihan Umum"* dan bukan sekedar peradilan angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses – proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- E. Bahwa Permohonan Pemohon ini adalah perkara perselisihan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
- F. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, oleh karenanya perbedaan Suara atau kemenangan Calon lain diduga telah terjadi banyak pelanggaran yang sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon, kemana lagi Pemohon mendapat keadilan akibat dari kecurangan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
- B. Bahwa Termohon telah Menetapkan Nomor Urut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/206 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi
	H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi
Nomor Urut 2	H. Efendi Nonci
	Syarmin DJ. Daimaroto
Nomor Urut 3	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloji, MS
	Drs. Hj. Nurseha, M.Si

C. Bahwa berdasarkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi	36.108 (tiga puluh enam ribu seratus delapan)	46.617 %
2.	H. Efendi Nonci Syarmin DJ. Daimaroto	8.935 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima)	11.535 %
3.	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloji, MS Drs. Hj. Nurseha, M.Si	32.414 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat belas)	41.848 %

D. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak, akan tetapi perolehan tersebut bukan karena diperoleh berdasarkan asas LUBER dan JURDIL Mahkamah tidaklah dapat membiarkan Pemohon sebagai Warga Negara sangat dirugikan hak-hak Konstitusi akibat

ketidapatuhan Pihak lain tidaklah Mahkamah yang mengawal Demokrasi terbatas oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan Substansial (*Substantive Justice*) sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi dalam berbagai Putusan Mahkamah;

- E. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara Pasangan Calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
- F. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai Lembaga Pengawal dan Penafsir Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan Hukum sendiri. Pilihan Paradigmatik ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai Pengawal Konstitusi, demokrasi dan hukum. Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan Substansial. Sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Berdasar UUD Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan Keyakinan Hukum". Pasal itu menyebutkan, bukti dan Keyakinan Hukum harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika Pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex quo et bono* (putusan adil);
- G. Bahwa salah satu contoh ialah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan Perkara Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tidak

diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya Pelanggaran Pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil Keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, (sumber: [<https://www.facebook.com/pages/Yusril-IhzaMahendra>], [<http://makalahkompli.blogspot.com>] dan [<http://news.detik.com>]);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan *jo* PMK, Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017;

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015. Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1.	< 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

B. Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara Pasangan Calon dalam Prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan Hukum yang dapat Mencederai Konstitusi dan Prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu Wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;

C. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan Bahwa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Kampanyenya dan Struktur Penyelenggaraan Pilkada yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas “LUBER” dan “JURDIL”) dimana telah terjadi Pelanggaran Institusi Serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara Signifikan yang Langsung Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut:

V. TENTANG PELANGGARAN PIHAK INSTITUSI LAIN (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol)

A. Bahwa telah terjadi perbuatan membuat/ penerbitan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tidak

prosudural dan terindikasi ada konspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

- B. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017, Sifat Segera, Perihal: Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2017, dalam surat dimaksud pada halaman 2 huruf e menyebutkan KPU Kabupaten Kota mendistribusikan data surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada KPPS secara berjenjang untuk diumumkan di TPS;
- C. Bahwa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Suratnya Nomor 470/1210/Dukcapil tertanggal 31 Januari 2017 menegaskan pada pokoknya Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2017 untuk segera menyampaikan data penduduk yang menggunakan KTP-Elektronik dan Surat Keterangan kepada KPU kabupaten, akan tetapi khususnya di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Data dimaksud tidak disampaikan bahkan berdasarkan Surat Dinas Dukcapil Kabupaten Buol Nomor 470/31/Bid.PIAK tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tidak memberikan data pada KPU Kabupaten Buol, bahkan lebih parahnya surat Dukcapil tersebut di atas balasannya setelah *Voting Day*;
- D. Bahwa maksud dari data Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menginformasikan secara terbuka di tiap TPS agar KPPS dan jajaran pelaksana ketingkat atas secara berjenjang guna mengontrol siapa dan dimana Pengguna Surat Keterangan tersebut untuk menggunakan hak suaranya;
- E. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU di atas huruf B, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol (Termohon) berdasarkan Surat Nomor 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017, tertanggal 14 Februari 2017, Tentang Permintaan Data, yang pada pokoknya meminta data Pemilih By Name By Address yang suda dikeluarkan Surat Keterangan (Suket) oleh Disducapil Kabupaten Buol, Surat ini menunjukkan bahwa data nama-nama yang telah menerima dan atau yang akan menggunakan Surat Keterangan tersebut penting diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buol sehingga pengguna Surat Keterangan tersebut untuk diketahui dimana Tempat Pemungutan Suaranya (Di TPS Mana) guna menjaga penyalagunaan Surat Keterangan (Suket) dan KTP Elektrik;

- F. Bahwa berdasarkan Surat Termohon di atas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol telah membalasnya tetapi setelah Pemungutan Suara tertanggal 16 Februari 2017 yang isinya pada pokoknya tidak memberikan apa yang diminta Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemilih tidak tercatat pada TPS masing-masing yang bersangkutan dengan demikian penyelenggara Pemilihan secara berjenjang tidak meketahui Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, akan tetapi ternyata dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 tercatat 1.343 suara yang telah menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan tentunya didalam jumlah tersebut ada yang menggunakan Surat Keterangan yang tidak ada datanya pada data KPU / Termohon yang tercatat dalam DPTb;
- G. Bahwa ternyata hasil temuan Pemohon ada Pemilih yang telah menyalagunakan Surat Keterangan dan KTP Elektronik dimana yang bersangkutan ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di satu TPS yaitu TPS 6 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Nomor Urut DPT 99 atas Nama Rumianti NIK 7205064707820005 akan tetapi juga memilih di TPS 7 Kelurahan Biul Kecamatan Biau nomor Urut 32 pada Daftar Pemilih Tambahan menggunakan KTP Elektronik NIK 7205064707820005 atas Nama Rumianti, artinya yang bersangkutan telah menggunakan Hak Pilih 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda dengan menyalagunakan Surat Keterangan/ KTP Elektronik;
- H. Bahwa dengan 1 (satu) orang Pemilih yang seharusnya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali atau 1 (satu) Kertas Suara akan tetapi telah 2 (dua) kali memilih dengan menggunakan 2 (dua) Kertas Suara, dengan kondisi seperti ini menunjukkan telah terjadi kesalahan yang sangat jauh dari

harapan Pemilihan Umum yang berasas LUBER : Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta JURDIL : Jujur dan Adil;

- I. Bahwa kondisi ini telah diketahui oleh Penyelenggara/ Termohon dan Panwas/ PPL atas nama Hamzah Dai Malindu akan tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut sehingga 2 (dua) intitusi penyelenggara tersebut membiarkan (telah terjadi Pembiaran);

VI. TENTANG PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- A. Bahwa pelanggaran yang nyata dan terang-terangan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) yaitu *menjanjikan* dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau Pemilih dengan media “KARTU” yang bertuliskan 7 (tujuh) poin janji kepada Pemilih dengan menamakan kartunya adalah “KARTU BERAMAL”;
- B. Bahwa kejadian penyebaran Kartu Beramal milik Paslon Nomor 1 telah terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada Kabupaten Buol sampai dengan minggu tenang (- 1 hari H) bahkan pada hari *Voting Day* (Hari Pencoblosan), yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- C. Bahwa penyebarannya Kartu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan hampir diselur Desa yang ada di tiap Kecamatan Kabupaten Buol dengan jumlah yang tidak sedikit, bakwa Kartu tersebut bernomor seri sesuai jumlah yang dicetak, Pemohon temukan Seri Kartu dengan nomor seri yang ke – 78.768 atas nama Suriani, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pujimulyo Kecamatan Momunu, sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan pada 6 Desember 2016 sejumlah 95.753, artinya bahwa yang menerima Kartu dari jumlah Pemilih tersebut 82% (delapan puluh dua persen);
- D. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah memproses Pelanggaran Pertama pada kejadian awal/ pasca Penetapan Pasangan Calon, yang diputus pada tanggal 16 Januari 2017 pada pokoknya menyimpulkan:

“Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu yang membagikan Kartu Beramal beserta surat dukungan merupakan perbuatan yang memberikan dan/ atau menjanjikan meteri lainnya kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “;

E. Bahwa kemudian hal ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 24 Januari 2017 dan merekomendasikan kepada Paslon Nomor Urut 1 adalah:

- Merekomendasikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 (satu) dr. H. Amirudin Rauf, SP.Og dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si untuk menarik surat dukungan sebagai syarat untuk menempatkan Kartu Beramal yang masi beredar di Masyarakat;
- Menghilangkan redaksi yang tertuang dalam Kartu Beramal (fasilitas Kartu ini Hanya Dapat Berlaku Untuk Pemilik Kartu Saja) dan mengganti kartu yang lama;

F. Bahwa dari 2 (dua) tingkatan Pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol telah jelas dan terang memberikan Sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada intinya untuk tidak lagi mengulangi/melanjutkan kegiatan penyebaran Kartu Beramal tersebut bahkan yang sudah tersebar di masyarakat untuk ditarik kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi sampai -1 hari H Pemungutan Suara (minggu tenang) Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/ atau Tim Kampanyenya telah menyebarkan dan memperbanyak Kartu Beramal untuk disebar ke-seluruh wilayah Kabupaten Buol;

G. Bahwa dengan tetap beredarnya Kartu Beramal di Masyarakat Kabupaten Buol secara Masif menunjukkan ketidakpatuhan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol;

- H. Bahwa dengan penyebaran Kartu Beramal yang didalamnya terdapat janji-janji oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanyenya kepada Masyarakat Kabupaten Buol maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah jelas secara terus menerus melakukan perbuatan melawan hukum khususnya Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu:

“ayat (1), Calon dan / atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau Pemilih.”

- I. Bahwa penyebaran Kartu Beramal yang telah tersebar oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Suksesnya di Wilayah Pemilihan Kabupaten Buol baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan yang ditemukan oleh Pemohon dan sebagiannya dikembalikan Penerima kartu tersebut dengan daftarnya adalah:

DAFTAR KARTU BERAMAL

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH KARTU	TOTAL	KET
1	PALELEH	UMU	2		
		MOLANGATO	7		
		PIONOTO			
		LINTIDU			
		LILITO	8		
		TALAKI	6		
		BATU RATA	8		
		KWALA BESAR	8		
		DUTUNO	1		
		PALELEH	2		
		TOLAU	16		
		DOPALAK	2	60	
2	PALELEH	HULUBALANG	11		

	BARAT	OYAK	1		
		TIMBULON	6		
		LUNGUTO	1		
		HARMONI	3		
		BILA	2		
		BODI	7	31	
3	GADUNG	DIAPATIH	8		
		BULAGIDUN	2		
		BULAGIDUN TANJUNG	11		
		LABUTON	3		
		LOKODOKA	7		
		PANDANGAN			
		LIPUBOGU	2		
		TAAT	2		
		MATINAN	3		
		LOKODIDI	4		
		NANDU	2	44	
4	BUNOBOGU	INALATAN	7		
		PONIPINGAN	1		
		KONAMUKAN	6		
		BUNOBOGU	14		
		BUNOBOGU SELATAN			
		DOMAG MEKAR	11		
		BOTUGOLU	1		
		TAMIT			
		POKOBO	5		
		LONU	2	47	
5	BOKAT	TAYADUN	12		
		TANG	2		
		BONGO	5		
		BUKAMOG	6		
		BOKAT IV			
		POONGAN	6		
		DOULAN	2		
		BOKAT	15		
		KANTANAN	7		
		NEGERI LAMA	3		
		LANGUDON			
		DUAMAYO			

		KODOLAGON	1			
		BUTUKAN	2	61		
6	BUKAL	BUNGKUDU	8			
		BIAU	4		Baru 4	
		DIAT				
		UNONE	3			
		POTANGOAN	4			
		MOPU				
		MULAT				
		MODO	9			
		MOOYONG	5			
		RANTAI MARANU	3			
		WINANGUN	1			
		BINUANG				
		YUGUT	2			
BUKAL	1	40				
7	TILOAN	MANIALA	5			
		BOILAN	3			
		AIR TERANG	2			
		MONGGONIT	12			
		BALAU	2			
		LOMULI	2			
		KOKOBUKA	19			
		PANILAN JAYA	5			
		JATI MULYA		50		
8	MOMUNU	PAJEKO	9			
		LAMADONG I	18			
		LAMADONG II	2			
		GUAMONIAL				
		POMAYAGON	6			
		WAKAT				
		MANGUBI				
		TONGON				
		PANIMBUL				
		POTUGU	3			
		PUJI MULYO	12			
		PINAMULA				
PERMATA PUTIH/PINAMULA BARU						
TALUAN	2					

		SORAYA	1		
		MOMUNU	8	61	
9	BIAU	KALI	6		
		KULANGO	4		
		BUOL	16		
		LEOK II	29		
		LEOK I	18		
		KAMPUNG BUGIS	2		
		KUMALIGON	9	84	
10	KARAMAT	LAMAKAN			
		BUSAK II	2		
		BUSAK I	8		
		MONANO	1		
		MOKUPO			
		BARUGA			
		MANDAAN		11	
			11		
11	LAKEA	LAKUAN BUOL	13		
		LAKEA I	7		
		LAKEA II	9		
		NGUNE			
		BUKAAN			
		TUINAN			
		ILAMBE		29	
			JUMLAH	518	

Bahwa Pemohon telah beriktikad baik dan telah menjalankan tahapan dan proses pemilihan baik dari unsure pemenuhan Administrasi, melaksanakan jadwal yang telah ditetapkan Termohon, melakukan berbagai laporan jika terjadi Pelanggaran oleh Pihak lain melalui alur yang telah ditentukan, bahwa pelaporan yang Pemohon sampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten maupun di Bawaslu Propensi akan tetapi Pemohon tidaklah mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil dan netral, sehingga Pemohon tidak mengetahui lagi kemana Pemohon mendapatkan keadilan dan perlindungan sebagai Warga Negara, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum kepada Mahkamah Kosntitusilah harapan Pemohon untuk memproses

dan menyelesaikan persoalan ini sehingga Pemohon benar-benar mendapat perlindungan dan keadilan;

VII. TENTANG PELANGGARAN TERMOHON

Pasangan Calon Dan Atau Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol.

A. Bahwa berdasarkan Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Khususnya pada,

Pasal 7 ayat (2):

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

Pada Huruf f menyebutkan :

Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Penyalagunaan Norkotika dilakukan secara menyeluruh artinya pemeriksaan/ Tes Narkoba juga pada setiap Calon dilakukan bukan hanya pada 1 (satu) unsur saja melainkan menyeluruh;

B. Bahwa pemeriksaan/ Tes Narkoba untuk memastikan secara mendetail tentunya mutlak pemeriksaannya menyeluruh baik terhadap urine, darah, rambut dan juga unsur yang lain demi mendapatkan hasil yang terang, pasti dan jelas seperti yang telah dilakukan dan disyaratkan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah lain;

C. Bahwa berkaitan dengan poin 4 (empat) di atas khusus di Kabupaten Buol tidak terjadi pemeriksaan/Tes Narkoba secara meyeluruh melainkan hanya tes urine saja, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buol Provinsi

Sulawesi Tengah yang tentunya akan merugikan Masyarakat Kabupaten Buol jika dikemudian hari terindikasi ada pengguna Narkoba oleh karena Kandungan Narkoba tidak terdeteksi dengan benar dan pasti;

D. Bahwa perang terhadap Narkoba sudah menjadi komitmen Bangsa ini yang tentunya harus dimulai dari atas (para pemimpin/ calon pemimpin) bukan mencurigai terhadap diri individu melainkan sebagai contoh dalam rangka memerangi Narkoba sehingga memberi kesan kepada masyarakat bahwa Negara khususnya Badan Narkotika serius Perang terhadap Narkoba;

E. Bahwa oleh karena Badan Narkotika Nasional berserta jajarannya telah dipercayakan Negara sebagai Lembaga khusus menangani Narkotika maka diharapkan untuk melakukan Tes Narkoba terhadap Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buol secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2017 dan memperlakukan sama pada setiap Daerah artinya bahwa Tes Narkoba Kabupaten Buol sama dengan di daerah lain;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Kontitusi dengan harapan dan permohonan untuk menerima, mengadili dan memutus dengan Amar Putusan adalah:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah, Batal, dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi - H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;
4. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di 236 TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Beramal;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu);
4. Bukti P - 4 : *Print Out* dari *Facebook* pencetakan Kartu Beramal;
5. Bukti P - 5 : *Short Message Service / SMS* yang memuat penyebaran informasi Kartu Beramal menjelang hari-H *Voting Day*;
6. Bukti P - 6 : Foto – foto pembagian Kartu Beramal oleh Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017, tertanggal 14 Februari 2017;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buol, Nomor 470/31/Bid.PIAK., tertanggal 16 Februari 2017;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/ atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Rekomendasi Panwasli Kabupaten Buol Nomor 155/Panwaslih-KB/I/2017, Perihal Rekomendasi, tertanggal 24 Januari 2017;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Sertifikat Perhitungan Rekapitulasi di 295 TPS (Model- C1-KWK dan Lampirannya);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 6 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Daftar Pengguna Hak Pilih Tambahan dalam DPT_H / Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan di TPS 7 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi KTP atas nama Rumianti NIK 7205064707820005 yang telah 2 (dua) kali menggunakan hak suaranya di 2 (dua) TPS yang berbeda;
19. Bukti P – 19 : *Softcopy* berisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengajak dan menghimbau Masyarakat untuk mendapatkan Kartu Beramal pada Debat Kandidat Terakhir dan pada kampanye;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Dirjen Kependudukan Dan Catatan Sipil. Nomor 470/1210/Dukcapil, Hal: Dukungan Pilkada

Serentak 2017, tertanggal 31 Januari 2017;

21. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Pemohon yang ditujukan Kepada Badan Narkotika Nasional, tertanggal 8 Oktober 2016;
22. Bukti P – 22 : 663 (enam ratus enam puluh tiga) lembar contoh fisik “Kartu Beramal” yang dicetak dan diedarkan oleh Pihak Terkait;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut :

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon.

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK di Kabupaten Buol. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK;
2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon seperti adanya tuduhan *money politic*, mobilisasi pemilih, dan keberpihakan petugas KPU

terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;

3. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 137 (UU 10/2016);
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016;
 - c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslih dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187A - Pasal 187D UU 10/2016.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:

- a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Buol Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Buol adalah 125.625 jiwa (Bukti TB-001), sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon dr. Amirudin Rauf, Sp.OG,.M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 (Bukti TD.1-001) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL I.B.01

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL
TAHUN 2017**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp.OG,.M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos.,M.Si	36.108 Suara

2.	H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto	8.935 Suara
3.	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.S dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si	32.414 Suara
JUMLAH SUARA SAH		77.457 Suara
BATAS SELISIH PERBEDAAN 2% (DUA PERSEN) DARI SUARA SAH		1.549 Suara

5. Bahwa berdasarkan Tabel I.B.01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah 77.457 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 77.457$ (jumlah suara sah) = 1.549 suara;
6. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, Ms dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si) adalah 32.414 suara suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Amirudin Rauf, Sp.OG,. M.Si dan H. Abdullah Batalipu. S.Sos.,M.Si) yang memperoleh suara tertinggi adalah 36.108 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.694 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.549 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat 2 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017. Oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas

8. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Berdasarkan catatan Termohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
10. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah

dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

11. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Melewati 3 (tiga) Hari Kerja

1. Bahwa penetapan rekapitulasi perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol diumumkan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 21.40 WITA (Bukti: TD.1-001);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pukul 7.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah pada hari Kamis, 23 Februari 2017, Jumat, 24 Februari 2017 dan Senin, 27 Maret 2017;
4. Bahwa Permohonan Pemohon secara *online* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pada pukul 02.34 WIB. Sehingga melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017, yaitu pada hari Senin, 27 Februari 2017;
5. Berdasarkan uraian di atas Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat 1 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 22 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi;
3. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;

2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Buol, dijelaskan dalam bentuk keterangan tertulis dari PPK dalam wilayah Kabupaten Buol yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER);
3. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT;
 - d. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - e. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

4. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 27/Kpts/KPU-024.433186/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
5. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah:

- a. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PKB, Gerindra, Nasdem, PKP Indonesia;
 - b. H. Moh. Samsu L.A. Umar dan Zainudin T. Tonggil dari jalur Perseorangan;
 - c. dr. Amirudin Rauf, S.p.Og, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Golkar, PAN, PDIP, dan Hanura;
 - d. H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PPP dan Demokrat;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 dan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 9.640 orang, sedangkan bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 (lima) kursi anggota DPRD Kabupaten Buol;
7. Bahwa terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, yang ditolak pada saat pendaftaran yaitu:
- a. H. Moh. Samsu L.A. Umar dan Zainudin T. Tonggil karena tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan Perseorangan dari jalur perseorangan dimana jumlah dukungan perseorangan hanya terdapat 2.694 padahal jumlah dukungan perseorangan paling sedikit adalah 9.640;
8. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 adalah (Bukti: TA.008):
- a. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, MS dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, fotolopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat

- Keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Daftar Nama Tim Kampanye;
- b. H. Effendi Nonci dan Syarmin DJ Daimaroto, dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Surat Keterangan dari pengadilan negeri, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Keterangan sedang tidak dinyatakan pailit, Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, Daftar Nama Tim Kampanye, Fotokopi kartu NPWP, fotolopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
 - c. dr. Amirudin Rauf, S.p.OG, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Surat Keterangan sedang tidak dinyatakan pailit, fotolopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak;
9. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
- a. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si.;
 - b. dr. Amirudin Rauf, S.p.Og, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si.;
 - c. H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto.

PENETAPAN PASANGAN CALON

10. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 (Bukti TA.010), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol adalah (Bukti: TA.002):
- a. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si.;
 - b. dr. Amirudin Rauf, S.p.Og, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si.;
 - c. H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto.

II.A.II. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

11. Bahwa Tim sukses Pasangan Calon Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si yaitu Sugeng S. Labha, S.Sos (Ketua DPK PKP Indonesia) dan Rusli (Sekretaris DPK PKP Indonesia) mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Buol, yang terdaftar dalam nomor perkara 002/PS/PWSL.BUL.26.03/IX/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah ingin PKP Indonesia menjadi salah satu partai pengusung Bakal Pasangan Calon Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si.;
12. Bahwa atas gugatan dari Pemohon Sugeng S. Labh, S.Sos (Ketua DPK PKP Indonesia) dan Rusli (Sekretaris DPK PKP Indonesia) tim sukses Pasangan Calon Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si, Panwaslih Kabupaten Buol telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 002/PS/PWSL.BUL.26.03/IX/2016 pada tanggal 10 Oktober 2016, dimana pada pokoknya gugatan Pemohon dikabulkan;
13. Bahwa karena gugatan Pemohon Sugeng S. Labh, S.Sos (Ketua DPK PKP Indonesia) dan Rusli (Sekretaris DPK PKP Indonesia) tim sukses Pasangan Calon Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si, telah dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Buol, maka pada tanggal 10 Oktober 2016 Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 284.39/BA/X/2016 yang pada pokoknya menetapkan PKP Indonesia sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;
14. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah:
 - a. dr. Amirudin Rauf, S.p.Og, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si (Nomor Urut 1);
 - b. H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto (Nomor Urut 2);
 - c. Dr. Ir. H. Syamsudin Koloï, M.Si dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si (Nomor Urut 3).

II.A.III. TUDUHAN PELANGGARAN KODE ETIK

15. Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KPU Kabupaten Buol;

II.A.IV. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

16. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
17. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 dari KPU RI melalui Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 18 Agustus 2016;

TABEL II.A.01

**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL
TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH				TOTAL (L+P)
		PEMILIH PEMULA	DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BIAU	586	62	11.018	11.138	22.156
2	BOKAT	409	60	5.323	5.140	10.463
3	BUKAL	316	28	5.776	5.370	11.146
4.	BUNOBOGU	274	26	3.609	3.357	6.966

5.	GADUNG	299	13	4.453	4.336	8.789
6.	KARAMAT	208	19	3.484	3.201	6.685
7.	LAKEA	241	45	4.378	4.094	8.472
8.	MOMUNU	384	81	5.532	5.215	10.747
9.	PALELEH	260	49	4.581	4.507	9.088
10.	PALELEH BARAT	135	29	2.168	1.968	4.136
11.	TILOAN	214	27	3.942	3.453	7.395
	TOTAL	3.326	439	54.264	51.779	106.043

18. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 diturunkan ke PPS melalui 11 PPK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;

19. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

- h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
20. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS. (Bukti: TB-005);
21. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai formulir A1.2-KWK dan model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon;

22. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
23. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya;
24. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten;
25. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan formulir model A1-KWK;
26. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Buol tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten;

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

27. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 338.64/KPU-Kab-024-433186/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih memerintahkan

kepada PPK Se-Kabupaten Buol agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS;

28. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 01 November 2016 di Kantor KPU Kabupaten Buol Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 350.66/BA/XI/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan seperti dibawah ini:

TABEL II.A.02
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL
TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	BIAU	7	52	9.564	9.571	19.135
2	BOKAT	15	29	4.973	4.775	9.748
3	BUKAL	14	34	5.273	4.185	10.088
4	BUNOBOGU	10	18	3.365	3.110	6.475
5	GADUNG	11	24	4.337	4.133	8.470
6	KARAMAT	7	19	3.265	2.951	6.216
7	LAKEA	7	22	3.894	3.611	7.505
8	MOMUNU	16	32	5.355	5.022	10.377
9	PALELEH	12	27	4.163	3.998	8.161

10	PALELEH BARAT	7	15	2.079	1.898	3.977
11	TILOAN	9	23	3.640	3.222	6.862
	JUMLAH	115	295	49.908	47.106	97.014

(Bukti: TB-003)

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

29. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol selanjutnya diberikan kepada Panwaslih Kabupaten Buol (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
30. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 20 November 2016 sampai dengan 24 November 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten;
31. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 adalah 95.753 Pemilih (Bukti: TB.004). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui Halaman *website* Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan;
32. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan

lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslih serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan;

33. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016 di Kantor KPU Kabupaten Buol, Jalan Syarif Mansur Nomor 64, Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 dengan Nomor 411.73/BA/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 (Bukti TB-007) dan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL
TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	BIAU	7	52	9.456	9.438	18.894
2	BOKAT	15	29	5.047	4.849	9.896
3	BUKAL	14	34	5.134	4.667	9.801
4	BUNOBOGU	10	18	3.341	3.126	6.467
5	GADUNG	11	24	4.288	4.086	8.374

6	KARAMAT	7	19	3.230	2.915	6.145
7	LAKEA	7	22	3.762	3.459	7.221
8	MOMUNU	16	32	5.303	4.964	10/267
9	PALELEH	12	27	4.099	3.931	8.030
10	PALELEH BARAT	7	15	2.051	1.867	3.918
11.	TILOAN	9	23	3.582	3.158	6.740
	JUMLAH	115	295	49.293	46.460	95.753

(Bukti: TB-004)

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

34. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.

35. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir model A.5-KWK yang akan digunakan

untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kabupaten untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

36. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat kabupaten Buol jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 337 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (Bukti: TD.3-001)

TABEL II.A.04

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	BIAU	7	52	103	75	178
2.	BOKAT	15	29	8	6	14
3.	BUKAL	14	34	8	11	19
4.	BUNOBOGU	10	18	6	4	10
5.	GADUNG	11	24	7	10	17
6.	KARAMAT	7	19	1	1	2
7.	LAKEA	7	22	6	3	9
8.	MOMUNU	16	32	2	5	7
9.	PALELEH	12	27	24	12	36
10.	PALELEH BARAT	7	15	8	2	10
11.	TILOAN	9	23	26	9	35
	JUMLAH	115	295	199	138	337

(Bukti: TD.3-001)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

37. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”*. Ayat (3)....”*Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*;
38. Bahwa berdasarkan pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;
39. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan

kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;

40. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Buol jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 1.344 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1.	BIAU	7	52	343	355	698
2.	BOKAT	15	29	38	41	79
3.	BUKAL	14	34	60	52	112
4.	BUNOBOGU	10	18	29	26	55
5.	GADUNG	11	24	20	26	46
6.	KARAMAT	7	19	17	14	31
7.	LAKEA	7	22	57	58	115
8.	MOMUNU	16	32	27	34	61

9.	PALELEH	12	27	50	45	95
10.	PALELEH BARAT	7	15	12	12	24
11.	TILOAN	9	23	16	12	28
	JUMLAH	115	295	669	675	1.344

(Bukti: TD.3-001)

SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2017

41. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Buol dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik;
42. Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 23 Januari 2017 yang diselenggarakan di gedung Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Buol, jalan Syarif Mansur Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media Radio Aries dan Debat Publik Tahap II disiarkan Melalui TVRI Sulawesi Tengah. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, M.S dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si, dr. Amirudin Rauf, S.p.Og, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si, H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar

untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;

43. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (flyer), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tanggal 15 Februari 2017;
44. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol, Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Buol, perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain//kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga;
45. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
46. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan;
47. Termohon juga telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olah raga dan kegiatan sosial, yaitu jalan Sehat Menyongsong pilkada di 11 Kecamatan mulai tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

48. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi;
49. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
50. Salah satu sosialisasi yang dilakukan Termohon dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih adalah dengan program *sms center* yang dapat membantu para pemilih dan calon pemilih dalam melakukan pengecekan keterdaftarannya dalam daftar pemilih dengan menghubungi Nomor 085394719123;

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

51. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 295 TPS, yang tersebar di 11 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 11 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 21 Februari 2017. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 11 Kecamatan se-Kabupaten Buol dan pada tanggal 23 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Buol;
52. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten;

53. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data pemilih atas kekeliruan pengisian jumlah data pemilih dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, dan pengguna hak pilih. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Buol juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten Buol akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buol dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslih Kabupaten Buol;
54. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Buol telah dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2017, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 21.40 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 1 dan nomor urut 3, PPK, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Buol. Sebagai berikut:
- a. Kasmal Ibrahim dan Moh. Zukri, Saksi Pasangan Calon nomor urut 1;
 - b. Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 tidak hadir;
 - c. Ismail S.Domut, dan Baharudin Harun, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3;
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 11 PPK dari wilayah Kabupaten Buol
 - e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Armila S.Sos., Karianto S.Sos dan Moh.Rusmin S.Sos.;
 - f. 11 Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan;
55. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Buol adalah sebagai berikut (Bukti: TD.1-001):
- a. Nomor urut 1, memperoleh 36.108 suara;

- b. Nomor urut 2, memperoleh 8.935 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 32.414 suara;
- d. Jumlah DPT adalah 95.753;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 76.378;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 19.375;
- g. Jumlah DPPh adalah 337;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 318;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 19;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.344;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.343;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 97.434;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 78.039;
- o. Jumlah suara sah 77.457;
- p. Jumlah suara tidak sah 582;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 78.039;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 25;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 20.223;

56. Berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan tingkat Kabupaten Buol maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL II.A
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	BIAU	7.776	1.105	5.962	14.843
2.	BOKAT	3.341	591	4.244	8.176
3.	BUKAL	3.728	711	3.366	7.805
4.	BUNOBOGU	2.712	652	2.083	5.447

5.	GADUNG	2.614	1.974	2.054	6.642
6.	KARAMAT	2.461	447	2.062	4.970
7.	LAKEA	2.681	774	2.193	5.648
8.	MOMUNU	3.331	807	4.411	8.549
9.	PALELEH	3.701	883	2.327	6.911
10.	PALELEH BARAT	1.574	391	1.396	3.361
11.	TILOAN	2.189	600	2.316	5.105
JUMLAH		36.108	8.935	32.414	77.457

(Bukti TD.1-001)

BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS

57. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu (Bukti TD.3-002):

- a. Terdapat saksi pasangan calon nomor urut 3, yang mengajukan keberatan yaitu meminta kepada pihak Termohon untuk menunjukan daftar hadir pemilih yang menggunakan E-Ktp dan Surat Keterangan, namun Termohon tidak dapat menunjukkan daftar hadir pemilih yang menggunakan E-Ktp dan Surat Keterangan tersebut;
- b. Terdapat saksi pasangan calon nomor urut 3, yang mengajukan keberatan yaitu ada suara sah di TPS 3, Desa Lakea 1, Kecamatan Lakea, tetapi oleh Pemohon dijadikan tidak sah sejumlah 14 suara;

Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

58. Termohon telah menindaklanjuti dengan cara menjawab keberatan tersebut bahwa Termohon meminta kepada Panwas untuk memberikan rekomendasi terkait Keberatan pasangan calon nomor urut 3 yang sebagai Pemohon,

akan tetapi Panwas tidak memberikan rekomendasi perihal pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen C7-KWK. Panwas beralasan bahwa pembukaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan MK;

59. Termohon menindaklanjuti dengan meminta Panwas untuk memberikan tanggapan terkait dengan persoalan tersebut. Namun Panwas tidak memberikan rekomendasi untuk mengecek keabsahan suara di TPS yang dipersoalkan;

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

A. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP TUDUHAN PEMOHON TERKAIT PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA PASANGAN CALON PADA SAAT PENDAFTARAN CALON

60. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan hanya dilakukan tes urine saja dikhawatirkan akan mengurangi syarat dan ketentuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak berdasar;
61. Bahwa berdasarkan surat Termohon sebelumnya Nomor 304.60/KPU-Kab/02443318/X/2016 dan Surat Nomor 305.60/KPU-Kab/02443318/X/2016 (Bukti TA.010) Tertanggal 21 Oktober 2016 kepada tim Aliansi Peduli Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol dan Tim Gabungan Parpol Pengusung pasangan calon nomor urut 3 dengan nomor surat 008/TP-SN/X/2016, (Bukti TA.009) terkait surat perihal keberatan terhadap uji bebas narkoba, Termohon telah memberikan penjelasan mengenai proses kegiatan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2016 dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yaitu jadwal, waktu, serta sarana dan prasarana yang tersedia di daerah;

62. Pemeriksaan kesehatan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 yaitu jadwal pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 September 2016 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 dan hasil pemeriksaan bersifat final dan tidak bisa dilaksanakan pemeriksaan pembeding sebagaimana diatur di dalam pasal 46 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti: TA.001);
63. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/KPU/IX/2016 pada tanggal 30 September 2016 (Bukti TA.003), sejalan dengan Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 (Bukti TA.004) tentang Penetapan standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika, perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 dengan memperhatikan permasalahan yang muncul pada tahapan pemeriksaan kesehatan dan tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2016, dalam hal proses pemeriksaan kesehatan khususnya terkait dengan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, telah diputuskan bahwa pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba oleh BNN RI dan/atau BNN Provinsi dilakukan cukup dengan memeriksa urin dan/atau darah;
64. Termohon telah menerima hasil pemeriksaan urin dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor R/710/IX/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP dengan hasil Pasangan Calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 bebas penyalahgunaan narkoba dan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar pemenuhan syarat bebas penyalahgunaan narkoba yang menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan syarat kesehatan bakal calon. (Bukti: TA.006);

65. Bahwa pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan kesehatan oleh tim Pemeriksa Kesehatan, dan terhadap pemeriksaan tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh pasangan calon berdasarkan kumpulan Berita Acara terkait hasil pemeriksaan masing-masing pasangan calon. (Bukti: TA.005);
66. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;

B. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP TUDUHAN PEMOHON TERKAIT PELANGGARAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK INSTITUSI LAIN

67. Bahwa terkait tuduhan Pemohon di huruf a halaman 10 terkait membuat/penerbitan Surat keterangan (Suket) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol secara tidak procedural dan terindikasi ada konspirasi dengan pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak berdasar karena ada laporan ke Panwas terkait permasalahan Suket yang dilaporkan oleh Ismail Domut yang juga sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan laporan Nomor 22/LP/Panwaslih-KB/II/2017 dimana status laporan dimana pada temuannya Panwas menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti: TB-008);
68. Bahwa benar Termohon telah mengirim surat Nomor 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017 kepada Disdukcapil perihal permintaan data penduduk *by name by address* yang sudah dikeluarkan Surat Keterangannya (Suket) oleh Disdukcapil sebagai tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 tentang penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara. (Bukti: TB-009 dan TB-010);
69. Menanggapi surat Termohon mengenai permintaan data penduduk *by name by address*, Disdukcapil melalui surat Nomor 470/31/Bid-Piak menjawab bahwa tidak dapat memberikan data kependudukan berdasarkan *by name by address* yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 8 ayat (1) (huruf E), Pasal 79 ayat (1) sampai dengan 4, Pasal 86 ayat (1) huruf a)

serta Pasal 95A tentang data perseorangan yang dilindungi kerahasiaannya serta penyebarluasan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (Bukti: TB-011);

70. Termohon telah membentuk sistem Desk Pilkada sebagai tindak lanjut Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017 (tertanggal 10 Februari 2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan mengajak bekerja sama Disdukcapil sebagaimana surat Termohon Nomor 105.11/KPU-Kab-024-433186/II/2017 perihal permintaan Pembina dan Operator Desk Pilkada dan telah ditanggapi Disdukcapil dengan surat Nomor 470/27/siak/2017 dengan membentuk tim Operator Desk Pilkada yang berjumlah 5 orang. terkait dengan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017. (Bukti: TB-012 dan TB-013);
71. Sistem tersebut digunakan dengan melibatkan operator Desk Pilkada yang bertugas mengkonfirmasi laporan dari KPPS terkait data pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) yang datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk diteliti apakah calon pemilih tersebut benar merupakan penduduk di daerah TPS yang bersangkutan. Apabila bukan merupakan penduduk di daerah TPS yang bersangkutan, maka KPPS akan melakukan penolakan kepada calon pemilih untuk mencoblos di daerah TPS tersebut;
72. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan terkait jumlah pengguna hak pilih yang berjumlah 1.343 suara tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tambahan. Karena faktanya berdasarkan form DB1-KWK jumlah DPTb adalah 1.344 orang (Bukti: TD.3-001), yang menggunakan hak pilih berjumlah 1.343 suara, dan yang tidak menggunakan hak pilih hanya 1 (satu) orang. Dengan demikian, Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya, dan oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;
73. Bahwa dalil Pemohon sebagai mana diuraikan pada huruf G pada halaman 12 tentang tuduhan adanya pemilih yang telah menyalah gunakan Surat Keterangan dan KTP Eletronik di mana yang bersangkutan ada dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPS 6 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Nomor Urut

DPT 99 atas nama Rumianti NIK 7205064707820005 dan juga memilh di TPS 7 dengan nomor urut 32, sama sekali tidak benar sebagaimana dalil Pemohon dalam pokok permohonannya. Maka Termohon menolak dengan tegas sebab tidak beralasan hukum. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Pemohon tidak menyebutkan Keterangan atau pernyataan Rumianti melainkan hanya informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

74. Bahwa dugaan Nomor urut 99 didalam DPT tidak bisa memberi hak suaranya karena surat suara yang bersangkutan sudah dipakai oleh orang lain berdasarkan laporan yang masuk ke panwas dengan surat Nomor 18/LP/Panwaslih-KB/XII/2017, (Bukti: TD.1-002) menurut analisis Panwas terhadap laporan tersebut, bukti bukti tertulis yang disampaikan pelapor tidak cukup untuk membuktikan secara akurat adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS Kelurahan Buol, sehingga laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, bahwa dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;
75. Dalil Pemohon mengenai kecurangan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Panwas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait proses Pemungutan dan Penghitungan suara. Dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;

C. TANGGAPAN TERMOHON TERKAIT TUDUHAN PEMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

76. Bahwa dalil Pemohon terhadap pasangan calon nomor urut 1 (satu) terkait program "Kartu Beramal" telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 01/TSM/BWSL-SULTENG/1/2017 (Bukti: TC-001) yang menyatakan pasangan calon nomor urut 1 (satu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan, dan/atau pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Massif. Sebelumnya, Panwas menerbitkan surat rekomendasi Nomor 128/Panwaslih-KB/XII/2016 (Bukti TC-002) yang meminta Termohon untuk menghimbau kepada pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dr. H. Amirudin

Rauf, S.p.OG.,M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos untuk menarik atau mengganti Surat pernyataan dukungan saat menyerahkan kartu buol beramal dengan menghilangkan frasa “dukungan” pada surat pernyataan tersebut;

77. Bahwa atas tindak lanjut dari rekomendasi Panwas tersebut, Termohon telah mengeluarkan surat Nomor 445.79/KPU-Kab/024.433186/XI/2016 perihal himbauan kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) untuk menarik surat pernyataan dukungan saat menyerahkan kartu buol beramal, dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya surat ini. (Bukti TC-003);
78. Bahwa Termohon sebagai pihak penyelenggara pemilihan telah menjalankan rekomendasi Panwas Kabupaten Buol dan tidak berkorelasi lagi terkait tuduhan Pemohon kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, Pukul 21.40 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp.OG.,M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos.,M.Si	36.108 Suara

2.	H. Efendi Nonci dan Syarmin Dj. Daimaroto	8.935 Suara
3	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloj, M.S dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si	32.414 Suara
TOTAL SUARA SAH		77.457 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3-002, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 27/KPTS/KPU-Kab-024.433186/2016 Tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 Tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buol Tahun 2017 tertanggal 13 September 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/KPU/IX/2016

tertanggal 30 September 2016 perihal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pilkada 2017 yang jadwal pemeriksaanya tanggal 21 sampai dengan 26 September 2016;

4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Permohonan kerjasama pemeriksaan kesehatan Nomor 198.1.29/KPU-Kab/024.433186/IX/2016 tanggal 5 September;
 2. Surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1797/PB/A.4/05/2015 tentang pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia cabang Buol Tolitoli masa bakti 2015-2016 tertanggal 25 Mei 2015;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Kumpulan Berita acara Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon no urut 1, 2, dan 3;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Surat dari adan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor R/710/IX/KA/Cm.01.00/2016/BNNP perihal hasil pemeriksaan tes urine bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Buol tertanggal 26 September 2016;
7. Bukti TA.007 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;
8. Bukti TA.008 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
9. Bukti TA.009 : Fotokopi Kumpulan Surat tim gabungan partai

pengusung pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Nomor 008/TP-SN/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Tim Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Serentak tahun 2017, tertanggal 11 Oktober 2016;

10. Bukti TA.010 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 304.60/KPU-Kab/0244.3318/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Surat Nomor 305.60/KPU-Kab/024433186/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal klarifikasi keberatan tim Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Serentak tahun 2017 dan tim gabungan partai pengusung pasangan calon nomor urut 3 (tiga);

11. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara serah terima data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) semester II tahun 2015 tertanggal 19 Mei tahun 2016 dengan nomor surat 470/4820/Dukcapil beserta lampiran:

Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Buol Tahun 2016;

12. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 23/Kpts.KPU-Kab.024.433186/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, tanggal 30 September 2017;

13. Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Buol, tertanggal 1 November 2016;

14. Bukti TB-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-

- 024.433186/2016 tentang Penetapan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten, tertanggal 06 Desember 2016;
15. Bukti TB-005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 218.31/KPU-Kab-024433186/IX/2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih, tertanggal 14 September 2016;
16. Bukti TB-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang penetapan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, tertanggal 1 November 2016;
Beserta lampiran Berita Acara, Nomor 350.66/BA/XI/2016 Perihal rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, tertanggal 01 November 2016;
17. Bukti TB-007 : Fotokopi Berita Acara, Nomor 411.73/B.A/XII/2016 Perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 tertanggal 06 Desember 2016;
18. Bukti TB-008 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan perkara Nomor 22/LP/Panwaslih-KB/II/2017 dari Panwas Kabupaten Buol;
19. Bukti TB-009 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017 perihal permintaan data, tertanggal 14 Februari 2017;
20. Bukti TB-010 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

- Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017 tentang penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2017;
21. Bukti TB-011 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 470/31/Bid.piak perihal data *by name by address* tertanggal 16 Februari 2017;
22. Bukti TB-012 : Fotokopi Surat Komsis Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 105.11/KPU-Kab-024-433186/II/2017 perihal permintaan Pembina dan operator desk pilkada, tertanggal 13 Februari 2017;
23. Bukti TB-013 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 470/27/siak/2017 perihal operator desk Pilkada, tertanggal 14 Februari 2017;
24. Bukti TC-001 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
25. Bukti TC-002 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Buol Nomor 128/Panwaslih-KB/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Buol untuk melakukan penarikan atau mengganti Surat Pernyataan Dukungan saat menyerahkan kartu Buol Beramal dengan menghilangkan frasa "*dukungan*" dan menyampaikan himbauan tersebut demi menjamin asas keadilan dan kerahasiaan suara terhadap calon Nomor Urut 1 dr. Amirudin Rauf, Sp.OG, M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si untuk pasangan calon DR. Ir. H. Syamsudin Kolo, MS dan Dra. Hj. Nurseha M.Si Nomor Urut 3;
26. Bukti TC-003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445.79/KPU-Kab/024.433186/XI/2016

perihal himbauan, tertanggal 20 Desember 2016;

27. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017;
28. Bukti TD.1-002 : Fotokopi Surat pemberitahuan status laporan Nomor 18/LP/Panwaslih-KB/XII/2017 perihal pemberitahuan tentang status laporan, tertanggal 26 Februari 2017;
29. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 Nomor 124.13/BA/II/2017 beserta lampiran;
30. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Kumpulan DB2-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi: *“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*;
- b) Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017, yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-

024.433186/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017. Dan Termohon telah pula menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Buol dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016, dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, yaitu:

1. dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. pada Nomor Urut 1 (satu);
 2. H. Efendi Nonci dan Syarmin DJ. Daimaroto pada Nomor Urut 2 (dua);
 3. DR.Ir. H. Syamsudin Koloï, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu M.Si pada Nomor Urut 3 (tiga);
- c) Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol pada Nomor Urut 1, telah memperoleh suara terbanyak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. pada Nomor Urut 1 (satu)	36.108
2.	H. Efendi Nonci dan Syarmin DJ. Daimaroto pada Nomor Urut 2 (dua).	8.953
3.	DR.Ir. H. Syamsudin Koloï, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu M.Si pada Nomor Urut 3 (tiga).	32.144

- d) Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol, yang telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Periode Tahun 2017 mempunyai

kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017;

Bahwa dengan demikian, dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. pada Nomor Urut 1 (satu) selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Periode Tahun 2017, telah memenuhi syarat peraturan perundang - undangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI.

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam pelaksanaan berkenaan proses, dan prosedur, tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedemikian rupa mengenai pembatasan Kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten, Kewenangan KPU Provinsi/Kabupaten, Sentra Gakumdu (Kepolisian/Kejaksaan), Pengadilan Tata Usaha Negara, DKPP, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi over leap kewenangan antara lembaga penyelenggara pemilihan, diuraikan di bawah ini :

- Bahwa, ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan.*

a. *Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP.*

b. *Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*

c. *Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*

d. *Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

- Bahwa, ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi:

(1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*

(2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

- Bahwa sesuai dengan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(1) *Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan*

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, menegaskan :

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

2) Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, penjabaran mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan*”;
- Bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan “*Uraian jelas mengenai : 1. Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,*

mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”;

- Bahwa, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, pada pokoknya menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi....”;*
- Bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi *“Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- Bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Bahwa, ketentuan sebagaimana tersebut di atas menjelaskan dan membatasi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili, dan memutuskan perkara yang terkait dengan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan, dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut;

- 3) Bahwa setelah Pihak Terkait memperhatikan, dan menyimak dengan seksama pokok-pokok Permohonan dari Pemohon sebagaimana terurai dalam posita Permohonannya pada lembar ke-9, sampai dengan lembar ke-21, sama sekali Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/KPts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;

4) Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalihkan hanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, Tentang Pelanggaran Pihak Institusi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. [*vide* Lembar ke-10 sampai dengan lembar ke-13 Permohonan];
- b. Tentang Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut I. [*vide* Lembar ke-13 sampai dengan lembar ke-19 Permohonan];
- c. Tentang Pelanggaran Termohon. [*vide* Lembar ke-19 sampai dengan lembar ke-21 Permohonan];

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai pada posita Permohonan dimulai dari lembar ke-10 s.d. lembar ke-21 Permohonan, menurut Pihak Terkait hanya bersifat asumsi, andai benar (*quod non*) apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, bukan merupakan ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, dan mengadilinya, akan tetapi merupakan wewenang Bawaslu Provinsi/ Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten, Sentra Gakumdu Kabuapten (Kepolisian/ Kejaksaan/ Panwaslih), Pengadilan Tata Usaha Negara, dan wewenang DKPP pada saat tahapan pemilihan Bupati dilaksanakan. Dalam pada itu, Pemohon hanya mendalihkan/menguraikan permasalahan yang terkait dengan prosedural/administrasi syarat calon, nama-nama pemilih yang tidak terdaftar di DPTb, dan pembuatan/penyebaran bahan kampanye, akan tetapi tidak menguraikan kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik dalam tingkat perhitungan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemungutan Suara (TPS), maupun Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat KPU Kabupten Buol, dan lagi pula Pemohon tidak pula dapat menerangkan perhitungan yang benar menurut Pemohon sehingga Pemohon dirugikan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan ketentuan yang telah diterangkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili, dan memutuskan perkara yang berkenaan dengan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan dalam hal adanya kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan suara, sedangkan yang telah diutarakan Pemohon dalam pokok-pokok Permohonannya, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, dan mengadilinya, sehingga beralasan hukum Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

❖ Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan*

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

• **Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi:**

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2) Bahwa, dengan mengingat jumlah total penduduk Kabupaten Buol sebanyak 147.973 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua) persen antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. pada	36.108

	Nomor Urut 1 (satu)	
2.	H. Efendi Nonci dan Syarmin DJ. Daimaroto pada Nomor Urut 2 (dua).	8.953
3.	DR.Ir. H. Syamsudin Koloï, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu M.Si pada Nomor Urut 3 (tiga).	32.144
Total Suara Sah		77.457

- 4) Bahwa, berdasarkan tabel pada angka 3, di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 36.108 (tiga puluh enam ribu seratus delapan) suara, sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 32.144 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat) suara, sehingga dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam ratus enam puluh empat) suara;
- 5) Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 77.457 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 77.457$ (total suara sah) = 1.549 (seribu lima ratus empat puluh sembilan) suara;

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. (Pihak Terkait) dengan DR.Ir. H. Syamsudin Koloï, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu M.Si (Pemohon) sebesar 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau lebih banyak dari 1.549 (seribu lima ratus empat puluh

sembilan) suara;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait, pengajuan Permohonan dari Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang, *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *juncto* Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Sidang Jarak Jauh (*Video Conference*), di uraikan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan: *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;
- Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi: *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi: *“Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja*

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

- Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009, menegaskan: “Permohonan elektronik (*Electronic Filing*) selanjutnya disebut Permohonan adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”;
 - Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009, menyatakan: “Media elektronik (*electronic medium*) adalah keseluruhan media transmisi informasi antar komputer atau perangkat elektronik lainnya, tidak termasuk faksimili, yang dirancang untuk tujuan mengirim dan menerima transmisi informasi dan yang memungkinkan penerima untuk mereproduksi informasi yang ditransmisikan tersebut ke dalam bentuk yang memiliki wujud atau berupa *hard copy*;
- 2) Bahwa, waktu penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, pukul 21.40 WITA, sehingga dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan, diperhitungkan dari hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, pukul 17.00 WIB;
- 3) Bahwa, waktu Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pertama kali yang di tayang pada laman [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.EfFormDetail&id=7>] pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, pukul 12.40 WIB (*online*) akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017, terdapat perubahan waktu Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada laman yang sama, semula hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.40 WIB, berubah menjadi hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 02.34.WIB;
- Bahwa atas permasalahan pada angka 3 tersebut diatas, pada tanggal 9 Maret 2017 Pengacara Pihak Terkait mendapatkan

penjelasan resmi dari bagian staf penerangan administrasi di Kantor Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan: Pertama, Pihak Pemohon mengajukan Permohonannya di kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 1 Maret 2017, pukul 12:46:13 WIB, dengan antrian Nomor 11;

- Kedua, Pihak Pemohon sebelumnya telah mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi melalui faksimili di terima melalui Ruang Sekjen Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 02.34.WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 menyebutkan, faksimili tidak termasuk media elektronik yang dapat dipergunakan dalam pengajuan Permohonan online di Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan dasar, dan alasan yang di uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *juncto* Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
 - Bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, berbunyi: "*Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*";

- Bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan: *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon;*
 - Bahwa, ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016, berbunyi: *“Pokok permohonan Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”;*
 - a. Bahwa, ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan: *Petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat: a. Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa, ketentuan tersebut di atas mengatur syarat formal, dan materil sebuah Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan perselisihan hasil suara, akan tetapi apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya tersebut, sangat tidak selaras dengan maksud yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sehingga menyebabkan Permohonan tersebut tidak jelas atau samar-samar, di urai sebagai berikut:
- a) Bahwa, Permohonan Pemohon dalam sebagaimana terurai pada bagian posita Permohonannya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b) Bahwa, Permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak menggambarkan, dan menguraikan terhadap petitum untuk membatalkan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon,

dan untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon;

- c) Bahwa, Permohonan Pemohon tidak sinkron atau sejalan antara posita dengan petitum, di bahagian posita permohonan, pemohon mendalilkan hal-hal yang bersifat prosedural administrasi, dan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dan digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, sementara pada bagian petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, kami selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, tanggal 23 Februari 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon, dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Buol 2017, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Amirudin Rauf, Sp.OG M.Si dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. pada Nomor Urut 1 (satu)	36.108

2.	H. Efendi Nonci dan Syarmin DJ. Daimaroto pada Nomor Urut 2 (dua).	8.953
3.	DR.Ir. H. Syamsudin Koloji, MS dan Dra. Hj. Nurseha Batalipu M.Si pada Nomor Urut 3 (tiga).	32.144
Total Suara Sah		77.457

b. Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon, menurut Pemohon ada 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan dalam Permohonan Pemohon, yaitu:

- 1) Bahwa, Tentang Pelanggaran Pihak Institusi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buol. [*vide* Lembar 10 sampai dengan lembar 13 Permohonan];
- 2) Tentang Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut I. [*vide* Lembar 13 sampai dengan lembar 19 Permohonan];
- 3) Tentang Pelanggaran Termohon. [*vide* Lembar 19 sampai dengan lembar 21 Permohonan];

c. Bahwa, Pihak Terkait keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dan menggambarkan adanya keberatan terhadap selisih suara atau selisih dalam perhitungan suara dan perhitungan benar menurut Pemohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan baik di tingkat TPS oleh KPPS, di tingkat Kecamatan oleh PPK dan maupun di tingkat Kabupaten pada KPU Kabupaten Buol sebagaimana dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa, keberatan dan penolakan Pemohonan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol,

tanggal 23 Februari 2017, tidak beralasan hukum dan hanya berupa asumsi-asumsi atau rekanaan Pemohon dengan berusaha menghubungkan-hubungkan pelanggaran yang ditenggarai dilakukan Institusi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut I dan Pelanggaran Termohon;

3) Bahwa, walaupun keberatan Pemohon dalam Permohonan tersebut tidak relevan dengan Surat Penetapan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, dan bukan pula menjadi objek ranah kewenangan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pihak Terkait perlu jelaskan dan luruskan kepada pihak Pemohon sehubungan dengan dalil-dalilnya tersebut, agar tidak menimbulkan fitnah serta bias konflik ditengah masyarakat:

a) Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya tentang adanya 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) suara yang menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan, tidak tercatat dalam DPTb;

- Bahwa, menurut hemat Pihak Terkait, bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, yang mana Termohon telah melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada PPK, PPS dan KPPS selaku penyelenggara tingkat bawah dengan materi Bimtek berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan berlaku, di antara materi tersebut sangat jelas, agar masyarakat mendaftarkan pada Termohon untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa, selain dari pada sosialisasi yang diberikan kepada penyelenggara pada tingkat bawah sebagaimana dimaksud diatas, Pihak Terkait juga menilai keaktifan Termohon melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buol dengan cara membuat, dan memasang

baliho/spanduk pada beberapa titik tempat di Wilayah Kabupaten Buol, memasang iklan pada media cetak/surat kabar lokal, dan juga melakukan sosialisasi melalui radio lokal serta melakukan Rapat Sosialisasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara yang dihadiri Panwascam se Kabupaten Buol, Tim Kampanye Paslon salah satu materi disampaikan Termohon adalah terkait dengan penyelesaian pemilih yang tidak terakomodir pemilih dalam form C6 atau DPTb;

- Bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (SUKET) namun namanya tidak terdapat dalam form C6 atau terdaftar dalam DPTb, adalah dibenarkan dan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut dalam Permohonannya tidak terdapat keberatan dari pihak saksi-saksi Pemohon di TPS/ keberatan dari PPL/ pengawas TPS atau catatan keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK pada tingkat TPS di KPPS dari 295 TPS. Selain itu pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara oleh PPK di 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lakea, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Tiloan di Wilayah Kabupaten Buol, dan tidak ada keberatan saksi dari pihak Pemohon atau tercatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DC2-KWK untuk tindak lanjut dalam rekapitulasi Kabupaten, dan begitu pula halnya saat dilakukan rekapitulasi perhitungan di tingkat

KPU Kabupaten Buol saksi dari Pemohon juga tidak melakukan keberatan terhadap rekapitulasi perhitungan suara atau terdapat catatan khusus yang tertuang dalam formulir Model DB2-KWK. Ini artinya tidak terdapat pelanggaran Peraturan Perundangan-Undangan yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa dengan demikian, pelaksanaan pemilihan Calon Bupati Buol dan Calon Wakil Bupati Bupati Buol Tahun 2017 berjalan dengan baik tanpa adanya unsur pelanggaran yang bersifat administratif maupun bersifat pidana baik yang dilakukan pasangan calon peserta pemilihan, penyelenggara, dan masyarakat pemilih baik yang ikut memilih dan tidak ikut memilih, hal ini dapat dilihat dari laporan pengawas pemilihan dari tingkat Kabupaten sampai tingkat terendah desa/kelurahan tidak ada laporan khusus mengenai tahapan proses dan prosedur pemilihan di tingkat TPS, Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan di PPK dan Rekapitulasi Penetapan di Tingkat KPU Kabupaten, gambaran ini menunjukkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buol Tahun 2017 telah berjalan secara kondusif dan telah diterima oleh semua pihak;

b) Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon menyatakan pembuatan/pembagian kartu ber-AMAL sebagai suatu pelanggaran, menurut Pihak Terkait adalah suatu kekeliruan nyata, untuk itu Pihak Terkait perlu jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa "Kartu Nama" ber-AMAL merupakan singkatan identitas dari Pasangan Calon Bupati Buol Tahun 2017-2022, Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu, didalamnya tertera 7 program yang di breakdown dari visi misi Paslon nomor urut 1, yaitu: (1) Gratis berobat di Puskesmas/Rumah Sakit dan fasilitas ambulance. (2) Santunan Duka 2 Juta rupiah. (3) Prioritas penerima bantuan modal bagi petani, nelayan dan

usaha kecil. (4) Bantuan studi di Perguruan Tinggi (5) Bantuan Hukum Gratis;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Syamsudin Kolo-Nurseha Batalipu (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022), melaporkan Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022) di Panwasli Kabupaten Buol, telah menghasilkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor 128/Panwaslih-KB/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, pada pokoknya menyatakan: “Pembuatan Kartu Beramal merupakan murni penyampaian program Pasangan Calon untuk meyakinkan Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak melanggar aturan perundang undangan dan Menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran”;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Syamsudin Kolo-Nurseha Batalipu (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022), melaporkan Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, telah menghasilkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG /I/2017, tanggal 16 Januari 2017, dengan amar putusan: *“Menyatakan Terlapor Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan meyakinkan, untuk mempengaruhi uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif;*
- Bahwa pendapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Buol, dalam pembahasan pada tanggal 23 Januari 2017, dalam rangka menindaklanjuti surat

para Terlapor Nomor 17 / Bawaslu.Prov.ST / HK.06.02 / I / 2017, dan dari hasil pembahasan tersebut pada pokoknya menyatakan: “bahwa unsur formil dan materil perbuatan para Pelapor tidak terpenuhi dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa kartu ber-AMAL bukan pelanggaran hukum baik itu pidana dan administrasi, berdasarkan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Waikota;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tanggal 23 Februari 2017, pukul 21.40 WITA;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, tanggal 23 Februari 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.EfFormDetail&id=7>] pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.40 WIB (*online*);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?Page=web.EfFormDetail&id=7>] pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.40 WIB (*online*) pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pendaftaran Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada laman yang sama, semula hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.40 WIB;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/TSM/BWSL.SULTENG //2017, tanggal 16 Januari 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Buol Tanggal 23 Januari 2017;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.1-001 = bukti PT- 1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, *"Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat"*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *"Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota."* dan *"Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."*

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol

Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 21.40 WITA [vide bukti P-1 = bukti TD.1-001 = bukti PT- 1];

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 21.40 WITA = 20.40 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 14.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**